

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Peran KPA dalam penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Semarang.

Peran KPA dalam penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Semarang adalah mengkoordinasikan segala kegiatan yang berkaitan dengan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Semarang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena keanggotaan KPA terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Pekerja Sosial, Akademisi, LSM, dan dunia usaha maka peran KPA adalah sebagai penghubung antara pihak pemerintah dengan swasta. KPA melakukan monitoring dan evaluasi enam bulan sekali maupun satu tahun sekali untuk mengetahui perkembangan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Semarang ke setiap anggotanya. Sesuai SK Walikota Nomor 443/22/518 tentang Sekertariat Pelaksanaan dan Pembentukan Pokja KPA Kota Semarang, terdapat Tujuh Kelompok Kerja KPA Kota Semarang. Setiap pokja memiliki tugas masing-masing untuk memudahkan dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan

penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Semarang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Semarang.

Sampai pada saat penelitian ini dilakukan Peraturan Walikota masih dalam proses dan belum disahkan, sehingga pelaksanaan Perda belum berjalan dengan maksimal. KPA juga belum mensosialisasikan tentang adanya Perda Nomor 4 Tahun 2013 ini kepada masyarakat luas sehingga masyarakat belum mengetahui tentang hak, kewajiban dan larangan yang terdapat di dalam Perda tersebut.

Dalam Strategi Rencana Daerah target dari KPA adalah 80% masyarakat berperilaku sehat, 80% populasi risiko tinggi menggunakan alat pencegah yaitu kondom, dan 80% anggaran penanggulangan HIV dan AIDS dibiayai oleh Pemerintah Kota. Namun target tersebut belum semuanya dapat tercapai masih banyak masyarakat yang belum menerapkan perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk populasi risiko tinggi masih sekitar 60-70% yang menggunakan alat pelindung kondom sebagai cara untuk mencegah tertular penyakit kelamin dan HIV, AIDS. Dan untuk anggaran penanggulangan HIV, AIDS dimulai dari APBD tahun 2015/2016.

Untuk mewujudkan derajat kesehatan KPA memberikan edukasi melalui sosialisasi baik penyuluhan dan konsultasi, serta membentuk WPA di masing-masing kelurahan dan menyediakan layanan kesehatan dengan pemeriksaan gratis di 37 puskesmas di Kota Semarang. Agar kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup aman, bermutu dan terjangkau masyarakat dapat menggunakan Jamkesmas dan Jamkesmaskot. Dan meningkatkan mutu sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan-pelatihan konselor, tim VCT, tim IMS dan lain sebagainya.

Program penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Semarang sudah berjalan, baik promosi, pencegahan, penanganan dan rehabilitasi. Kegiatan itu dibagi ke dalam tujuh kelompok kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing anggota KPA tersebut.

Pelaksanaan anjuran kepada setiap calon pengantin untuk mengikuti konseling HIV di Puskesmas sedang di Perwalkan jadi belum dapat dilaksanakan oleh KPA. Sama halnya pelaksanaan untuk pasal sanksi belum dapat dilaksanakan karena masih diPerwalkan.

3. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat terlaksananya Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Semarang.

a. Faktor-faktor yang mendukung

Situasi yang kondusif di resosialisasi baik stakeholder dan wilayahnya yang mendukung. Kesadaran akan keterlibatan SKPD masing-masing lintas sektoral yang aktif dalam kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Semarang.

Pelibatan aktif seluruh elemen dalam program, masyarakat sudah dilibatkan dalam program pengaktifan kader masyarakat. LSM juga mengawali kegiatan-kegiatan kader masyarakat baik terkait sosialisasi maupun tes HIV sebagai bentuk melawan diskriminasi dan stigma terhadap ODHA. WPA pun turut mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan HIV dan AIDS karena sudah adanya layanan kesehatan yang mendampingi dari puskesmas dan LSM untuk membantu mencegah HIV dan AIDS di seluruh lapisan masyarakat.

Adanya alokasi anggaran penanggulangan HIV dan AIDS dan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang yang mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Mereka bisa mendapatkan informasi, edukasi, sosialisasi dan pelayanan dari berbagai pihak.

b. Faktor-faktor yang menghambat

Belum disahkannya Perwal oleh Wali Kota Semarang sehingga KPA belum bisa mengimplemntasikan Perda ini

dengan maksimal. Kurangnya kesadaran dan keterlibatan lintas sektoral dalam pelaksanaan Perda tersebut terbukti masih ada SKPD yang tidak mengerti akan tugas dan kewenangannya dalam pelaksanaan Perda tersebut.

Diskriminasi dan stigma terhadap ODHA membuat keberadaannya di tengah-tengah masyarakat menjadi tertutup kadang keluarganya pun ikut menutupi karena malu. Ini bisa membuat tenaga kesehatan menjadi susah untuk memberikan pengobatan. Pemerintah masih kesusahan dalam menentukan berapa besar jumlah kasus HIV yang sebenarnya karena belum seluruh masyarakat melaksanakan tes HIV dan AIDS. Masih ditemukannya kasus kematian karena AIDS, ini menunjukkan kegagalan dalam menemukan kasus secara dini dan menunjukkan bahwa belum seluruh masyarakat menyadari bahwa HIV dan AIDS adalah penyakit yang mematikan.

Ketidak konsistenan ODHA dalam pengobatan dan penggunaan alat pelindung kondom. Karena pemerintah tidak dapat mendeteksi apakah mereka menggunakan kondom atau tidak dan tidak adanya regulasi tentang bagaimana jika mereka tidak menggunakan kondom. Hal ini juga serupa dengan penggunaan jarum suntik. Ketidak aktifan LSM pendamping dan juga tidak adanya pengawasan serta regulasi membuat pemerintah susah untuk mendeteksi keberadaan mereka.

Kemudian masalah bagi mereka yang berasal dari luar kota Semarang seperti gelandangan, pengemis, pengamen yang tidak memiliki KPT. Mereka yang menderita HIV positif kesusahan dalam pengobatan karena tidak memiliki cukup uang untuk melakukan pengobatan.

B. SARAN

1. KPA

KPA harus lebih intensif dalam membangun komunikasi dengan anggota-anggota KPA dalam tujuh pokja yang telah terbentuk agar pengkoordinasian lebih efektif sehingga tidak ada lagi anggota yang tidak mengerti tupoksinya dalam penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Semarang. Mengawasi dan perlunya penegakan Perda ini pada pasal sanksi agar bagi siapa saja yang melanggar dapat ditindak sehingga terdapat evek jera bahkan jika diperlukan menambah sanksi bagi para pengguna jasa seks komersial. Membantu dan memudahkan upaya masyarakat, lembaga dan organisasi nonpemerintah dalam memobilisasi sumber daya dan dana untuk kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS.

2. SKPD

Meningkatkan komunikasi dengan KPA dan melaksanakan tugas pokok sesuai dengan kelompok kerjanya dalam penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Semarang. Pemberian pelatihan ketrampilan

maupun permodalan sesuai dengan minat dan bakat bagi ODHA agar mereka berdaya untuk bertahan hidup dan tidak merasa terpuruk. Ikut berpartisipasi dalam mensosialisasikan Perda serta mengawasi dan bertanggung jawab untuk mencegah agar HIV dan AIDS tidak meluas atau meningkat.

3. LSM

Mensosialisasikan Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS kepada masyarakat luas. Aktif memberikan pendampingan, dukungan dalam menangani penderita HIV, AIDS agar para penderita mendapatkan penanganan yang baik dan tidak merasa terstigma atau terdiskriminasi. Memperbanyak dan memperluas kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS kepada risiko tinggi yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh Pemerintah Kota Semarang.

4. WPA

Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat bertanggung jawab dalam membina anggota keluarganya untuk mencegah penularan HIV, AIDS. Menghormati harkat dan martabat para penderita HIV, AIDS dan keluarganya agar tidak terjadi stigma dan diskriminasi.

5. ODHA

Membuka diri terhadap lingkungan, berobat secara teratur dan meningkatkan pencegahan penanggulangan HIV, AIDS dengan menggunakan pengaman bagi ODHA yang memiliki pasangan.

Berperan aktif dalam pencegahan HIV dan AIDS baik untuk melindungi diri sendiri maupun mencegah penularan kepada orang lain.

